

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Pasaman Barat yang berlangsung saat ini, dimulai dari pemohon mengajukan surat permohonan, beserta identitas pemohon dan dokumen pengesahan UKL-UPL (sesuai SOP pada DPMP2TSP) kepada DPMP2TSP. Kemudian DPMP2TSP akan mengeluarkan surat rekomendasi yang selanjutnya diberikan kepada pemohon. lalu pemohon kembali mengajukan surat permohonan, identitas diri beserta surat rekomendasi yang diberikan DPMP2TSP kepada Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya dinas lingkungan hidup akan memproses permohonan tersebut sampai keluarnya dokumen Pengesahan UKL-UPL. Kemudian dokumen pengesahan UKL-UPL ini diserahkan kepada pemohon untuk selanjutnya diserahkan kepada DPMP2TSP. DPMP2TSP akan mengeluarkan izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL.
2. Adapun kendala pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat adalah belum satunya SOP antara DPMP2TSP dan Dinas Lingkungan Hidup. Semestinya SOP yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sudah dielaborasi kedalam SOP

DPMP2TSP agar tidak terjadi proses pengurusan yang ganda seperti yang terjadi saat ini. Kemudian tidak adanya tim teknis yang akan mengkaji kelayakan lingkungan dalam hal permohonan izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL ini. Sejauh ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu hanya menerima permohonan yang kemudian persoalan ini diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Maka dari itu, dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, proses pengurusan izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Pasaman Barat belum mencerminkan pelayanan publik yang sederhana dan cepat atau upaya simplifikasi pelayanan publik sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah belum terlaksana, dan juga belum sepenuhnya mencerminkan apa yang kita sebut Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat semestinya menciptakan proses pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah agar minat masyarakat dalam mengurus izin, terkhusus izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL meningkatkan dalam mengurus izin lingkungan untuk kegiatan/usahanya.
2. Pemerintah juga semestinya punya semacam terobosan baru jika memang ingin tetap prosedur pengurusan izin lingkungan terhadap kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL ini di laksanakan di Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Misalnya dengan membuat prosedur pengurusan yang benar-benar selesai di Satu Pintu saja. contohnya dengan membentuk tim teknis didalamnya.

3. Jika memang untuk membentuk tim teknis dalam Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak memungkinkan karena harus mengadakan tenaga kepegawaian yang baru, maka dalam hal khusus izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL sebaiknya dilakukan dari awal sampai terbitnya izin cukup pada Dinas Lingkungan Hidup saja untuk menyederhankan dan mempersingkat prosedur.
4. Pemerintah juga sangat diharapkan sekali bisa meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu agar dinas tersebut bisa meningkatkan lagi kinerjanya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pengurusan izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL.

